



PUTUSAN

Nomor 277/Pid.B/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Akbar Alias A
2. Tempat lahir : Tumpu - Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 23/14 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.002/Rw.001, desa Tumpu, kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, propinsi NTB
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Muhammad Akbar Alias A ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 277/Pid.B/2023/PN Rbi tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2023/PN Rbi tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Akbar Alias A bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Akbar Alias A berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan sementara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit TV merek Sharp ukuran 24 inch warna Hitam beserta Remot.
 - 1 (Satu) Unit HP merek Vivo warna Hitam.
 - 1 (Satu) Unit HP merek Samsung Duo warna Putih (Dalam Keadaan Rusak).

Dikembalikan Kepada saksi Muhtar

- 1 (Satu) buah Parang terubuat dari besi warna kecokelatan dengan panjang 59 cm (Lima Puluh Sembilan Centi Meter) dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan terdapat alumunium pada bagian atas gagang

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa Muhammad Akbar als A pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada Bulan Juli Tahun

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Rumah saksi Muhtar bin Abdullah di Rt.014, Rw.03, desa Rato, Kecamatan, Bolo, Kabupaten Bima Propinsi NTB. atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal ketika terdakwa berangkat dari rumahnya di desa Tumpu untuk menonton pertandingan voly yang ada dilapangan Koramil desa Bolo, namun ketika melintasi rumah saksi Muhtar bin Abdullah terdakwa melihat rumah saksi Muhtar bin Abdullah terlihat sepi dikarenakan kebanyakan warga sedang menonton pertandingan Voly dan setelah memastikan keadaan rumah sepi dan disekitar rumah dalam keadaan aman, terdakwa kemudian masuk kedalam rumah saksi Muhtar bin Abdullah melalui ventilasi tembok belakang dengan cara memanjat dan setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa lalu masuk kedalam kamar tidur lalu mengambil 1 unit TV merk Sharp, lalu terdakwa masuk lagi kedalam kamar tidur saksi Muhtar bin Abdullah lalu mengambil 1 unit TV merk samsung dan uang sejumlah Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) yang tersimpan diatas lemari yang ada didalam kamar tidur tersebut, terdakwa juga mengambil 1 unit HP merk Vivo yang ada dibawah meja yang ada didalam kamar tidur selain itu terdakwa juga mengambil 1 buah jaket warna hitam yang digantung dibelakang pintu kamar tidur dan uang sejumlah Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)
- bahwa setelah berhasil mengambil barang barang milik saksi Muhtar bin Abdullah tersebut terdakwa lalu keluar dari dalam rumah melalui tempat dimana ia masuk sebelumnya dan setelah diluar terdakwa menyembunyikan barang barang milik korban tersebut di halaman SMPN 1 Bolo dan ketika terdakwa sedang berada halaman SMPN 1 Bolo menunggu situasi aman saksi M. Awalul Sawal bin Sunardin yang sejak awal memperhatikan terdakwa yang memanjat pagar SMPN 1 Bolo menegur terdakwa yang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian karena ditegur lari kearah selatan dan setelah diteriaki akhirnya terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan oleh warga

- bahwa perbuatan terdakwa adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Muhtar bin Abdullah selaku pemiliknya dan akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 ,dan ke- 5, KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhtar Bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perbuatan pencurian ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 11 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di rumah saksi tepatnya di Rt. 14, Rw. 03, Desa Rato, Kec. Bolo, Kab. Bima;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut namun menurut cerita terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah yang mana saat kejadian saksi sedang menonton pertandingan Volley namun pada saat saksi meninggalkan rumah posisi rumah sudah terkunci, jarak rumah saksi dengan lapangan Volley tersebut sekitar 100 meter, namun sekitar pukul 22.00 wita saksi diberitahu oleh anak saksi bahwa dirumah ada kemalingan lalu saksi langsu pergi kerumah dan setelah masuk kerumah saksi melihat lemari baju sudah terbuka dan berantakan dan setelah saksi mengecek barang-barang saksi yang hilang yaitu 1 (Satu) Unit TV merekSharp ukuran 24 inch warna Hitam beserta Remote, 1 (Satu) Unit HP merekVivo warna Hitam, 1 (Satu) Unit HP merek Samsung Duo warna Putih (Dalam Keadaan Rusak), 1 (Satu) Unit HP merekVivo warna Hitam, 1 (Satu) Unit HP merek Samsung Duo warna Putih, 1 (Satu) buah Parang terbuat dari besi warna kecokelatan dengan panjang 59 cm (Lima Puluh Sembilan) Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan terdapat alumunium pada bagian atas gagang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian saksi akibat kejadian tersebut sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang milik saksi tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

2. M. Awalul Sawal Bin Sunardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perbuatan pencurian ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 11 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di rumah saksi tepatnya di Rt. 14, Rw. 03, Desa Rato, Kec. Bolo, Kab. Bima;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut namun menurut cerita terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah yang mana saat kejadian saksi sedang menonton pertandingan Volly namun pada saat saksi meninggalkan rumah posisi rumah sudah terkunci, jarak rumah saksi dengan lapangan Volly tersebut sekitar 100 meter, namun sekitar pukul 22.00 wita saksi diberitahu oleh anak saksi bahwa dirumah ada kemalingan lalu saksi langsu pergi kerumah dan setelah masuk kerumah saksi melihat lemari baju sudah terbuka dan berantakan dan setelah saksi mengecek barang-barang saksi yang hilang yaitu 1 (Satu) Unit TV merek Sharp ukuran 24 inch warna Hitam beserta Remot, 1 (Satu) Unit HP merek Vivo warna Hitam, 1 (Satu) Unit HP merek Samsung Duo warna Putih (Dalam Keadaan Rusak), 1 (Satu) Unit HP merekVivo warna Hitam, 1 (Satu) Unit HP merek Samsung Duo warna Putih, 1 (Satu) buah Parang terbuat dari besi warna kecokelatan dengan panjang 59 cm (Lima Puluh Sembilan) Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan terdapat alumunium pada bagian atas gagang
- Bahwa kerugian saksi akibat kejadian tersebut sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang milik saksi tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Syamsudin Bin A Rajak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perbuatan pencurian ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 11 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di rumah saksi tepatnya di Rt. 14, Rw. 03, Desa Rato, Kec. Bolo, Kab. Bima;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut namun menurut cerita terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah yang mana saat kejadian saksi sedang menonton pertandingan Volley namun pada saat saksi meninggalkan rumah posisi rumah sudah terkunci, jarak rumah saksi dengan lapangan Volley tersebut sekitar 100 meter, namun sekitar pukul 22.00 wita saksi diberitahu oleh anak saksi bahwa dirumah ada kemalingan lalu saksi langsu pergi kerumah dan setelah masuk kerumah saksi melihat lemari baju sudah terbuka dan berantakan dan setelah saksi mengecek barang-barang saksi yang hilang yaitu 1 (Satu) Unit TV merekSharp ukuran 24 inch warna Hitam beserta Remot, 1 (Satu) Unit HP merekVivo warna Hitam, 1 (Satu) Unit HP merek Samsung Duo warna Putih (Dalam Keadaan Rusak), 1 (Satu) Unit HP merekVivo warna Hitam, 1 (Satu) Unit HP merek Samsung Duo warna Putih, 1 (Satu) buah Parang terbuat dari besi warna kecokelatan dengan panjang 59 cm (Lima Puluh Sembilan) Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan terdapat alumunium pada bagian atas gagang
- Bahwa kerugian saksi korban akibat kejadian tersebut sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perbuatan pencurian ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sendiri ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 11 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di rumah Muhtar bin Abdullah tepatnya di Rt. 14, Rw. 03, Desa Rato, Kec. Bolo, Kab. Bima;
- Bahwa berawal ketika terdakwa berangkat dari rumahnya di desa Tumpu untuk menonton pertandingan voly yang ada dilapangan Koramil desa Bolo, namun ketika melintasi rumah saksi Muhtar bin Abdullah terdakwa melihat rumah saksi Muhtar bin Abdullah terlihat sepi dikarenakan kebanyakan warga sedang menonton pertandingan Voly dan setelah memastikan keadaan rumah sepi dan disekitar rumah dalam keadaan aman, terdakwa kemudian masuk kedalam rumah saksi Muhtar bin Abdullah melalui fentilasi tembok belakang dengan cara memanjat dan setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa lalu masuk kedalam kamar tidur lalu mengambil 1 unit TV merk Sharp, lalu terdakwa masuk lagi kedalam kamar tidur saksi Muhtar bin Abdullah lalu megambil 1 unit TV merk samsung dan uang sejumlah Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) yang tersimpan diatas lemari yang ada didalam kamar tidur tersebut, terdakwa juga mengambil 1 unit HP merk Vivo yang ada dibawah meja yang ada didalam kamar tidur selain itu terdakwa juga mengambil 1 buah jaket warna hitam yang digantung dibelakang pintu kamar tidur dan uang sejumlah Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin atas pengambilan barang-barang tersebut, dan terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit TV merek Sharp ukuran 24 inch warna Hitam beserta Remot.
2. 1 (Satu) Unit HP merek Vivo warna Hitam.
3. 1 (Satu) Unit HP merek Samsung Duo warna Putih (Dalam Keadaan Rusak).
4. 1 (Satu) buah Parang terbuat dari besi warna kecokelatan dengan panjang 59 cm (Lima Puluh Sembilan Centi Meter) dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan terdapat alumunium pada bagian atas gagang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Rumah saksi Muhtar bin Abdulah di Rt.014, Rw.03, desa Rato, Kecamatan, Bolo, Kabupaten Bima Propinsi NTB, terdakwa Muhammad Akbar als A telah mengambil barang-barang milik saksi korban Muhtar berupa 1 unit TV merk Sharp, 1 unit TV merk samsung, 1 unit HP merk Vivo, 1 buah jaket warna hitam, dan uang sejumlah Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bermula pada saat terdakwa melintasi rumah saksi Muhtar bin Abdullah terdakwa melihat rumah saksi Muhtar bin Abdullah terlihat sepi, terdakwa kemudian masuk kedalam rumah saksi Muhtar bin Abdullah melalui fentilasi tembok belakang dengan cara memanjat dan setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa lalu masuk kedalam kamar tidur lalu mengambil 1 unit TV merk Sharp, lalu terdakwa masuk lagi kedalam kamar tidur saksi Muhtar bin Abdullah lalu mengambil 1 unit TV merk samsung dan uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang tersimpan diatas lemari yang ada didalam kamar tidur tersebut, terdakwa juga mengambil 1 unit HP merk Vivo yang ada dibawah meja yang ada didalam kamar tidur selain itu terdakwa juga mengambil 1 buah jaket warna hitam yang digantung dibelakang pintu kamar tidur dan uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Muhtar tersebut dilakukan dengan tanpa seijin dari pemiliknya yang berhak sehingga saksi korban Muhtar bin Abdullah mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang Undang (Manselijke Handeling) yang dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menyatakan diri dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan persidangan, dan telah pula membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan adalah Terdakwa Muhammad Akbar Alias A.

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, namun demikian, apakah benar Terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid) tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya selesai dipertimbangkan

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain sehingga benda tersebut berada dalam penguasaannya.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Rumah saksi Muhtar bin Abdullah di Rt.014, Rw.03, desa Rato, Kecamatan, Bolo, Kabupaten Bima Propinsi NTB, terdakwa Muhammad Akbar als A telah mengambil barang-barang milik saksi korban Muhtar berupa 1 unit TV merk Sharp, 1 unit TV merk samsung, 1 unit HP merk Vivo, 1 buah jaket warna hitam, dan uang sejumlah Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa YUNAN dengan cara bermula pada saat terdakwa melintasi rumah saksi Muhtar bin Abdullah terdakwa melihat rumah saksi Muhtar bin Abdullah terlihat sepi, terdakwa kemudian masuk kedalam rumah saksi Muhtar bin Abdullah melalui fentilasi tembok belakang dengan cara memanjat dan setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa lalu masuk kedalam kamar tidur lalu mengambil 1 unit TV merk Sharp, lalu terdakwa masuk lagi kedalam kamar tidur saksi Muhtar bin Abdullah lalu mengambil 1 unit TV merk samsung dan uang sejumlah Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) yang tersimpan diatas lemari yang ada didalam kamar tidur tersebut, terdakwa juga mengambil 1 unit HP merk Vivo yang ada dibawah meja yang ada didalam kamar tidur selain itu terdakwa juga mengambil 1 buah jaket warna hitam yang digantung dibelakang pintu kamar tidur dan uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Muhtar tersebut dilakukan dengan tanpa seijin dari pemiliknya yang berhak sehingga saksi korban Muhtar bin Abdullah mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

Menimbang bahwa barang-barang milik saksi korban Muhtar berupa 1 unit TV merk Sharp, 1 unit TV merk samsung, 1 unit HP merk Vivo, 1 buah jaket warna hitam, dan uang sejumlah Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) telah secara nyata berpindah penguasaannya kepada diri Terdakwa dengan maksud untuk dapat dimiliki oleh Terdakwa seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya yang berhak, sedangkan perpindahan tersebut dilakukan dengan tanpa ijin dari yang berhak, sehingga dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Rbi



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang-barang milik saksi korban Muhtar berupa 1 unit TV merk Sharp, 1 unit TV merk samsung, 1 unit HP merk Vivo, 1 buah jaket warna hitam, dan uang sejumlah Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya diambil Terdakwa dari rumah saksi korban Muhtar bin Abdullah di Rt.014, Rw.03, desa Rato, Kecamatan, Bolo, Kabupaten Bima Propinsi NTB, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada sekitar pukul 23.30 Wita yang mana pada saat itu matahari belum terbit sehingga masih termasuk dalam waktu malam hari, sehingga dalam hal ini unsur di waktu malam dalam sebuah rumah telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Ad.4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat, merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa memasuki rumah saksi korban Muhtar bin Abdullah dengan cara terdakwa memanjat ventilasi tembok belakang hingga berhasil masuk kedalam rumah terdakwa, lalu masuk kedalam kamar tidur lalu mengambil 1 unit TV merk Sharp, lalu terdakwa masuk lagi kedalam kamar tidur saksi Muhtar bin Abdullah lalu mengambil 1 unit TV merk samsung dan uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang tersimpan diatas lemari yang ada didalam kamar tidur tersebut, terdakwa juga mengambil 1 unit HP merk Vivo yang ada dibawah meja yang ada didalam kamar tidur selain itu terdakwa juga mengambil 1 buah jaket warna hitam yang digantung dibelakang pintu kamar tidur dan uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga dalam hal ini unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, untuk selanjutnya akan diputuskan sebagaimana tercantum dalam amar Putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa dan korban telah berdamai.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Akbar Alias A terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit TV merek Sharp ukuran 24 inch warna Hitam beserta Remot.
- 1 (Satu) Unit HP merek Vivo warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit HP merek Samsung Duo warna Putih (Dalam Keadaan Rusak).

Dikembalikan Kepada saksi Muhtar

- 1 (Satu) buah Parang terbuat dari besi warna kecokelatan dengan panjang 59 cm (Lima Puluh Sembilan Centi Meter) dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan terdapat alumunium pada bagian atas gagang

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus, S.H. dan Burhanuddin Mohammad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saifullah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus, S.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Panitera Pengganti,

Saifullah, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Rbi